


**PERATURAN DESA JATIPAYAK
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH DESA JATIPAYAK
KECAMATAN MODO
KAB.LAMONGAN
2013**



KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA JATIPAYAK

PERATURAN DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPAYAK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JATIPAYAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.526.000.000,- (lima ratus dua puluh enam juta rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 526.000.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 179.650.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 346.350.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.10.000.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 10.000.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jatipayak
Pada tanggal : 28 Pebruari 2013

Kepala Desa Jatipayak

SUWONDO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/ 03./413.314.1.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPAYAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Jatipayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
- 17 Peraturan Desa Jatipayak Nomor 04 Jatipayak Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jatipayak
Pada tanggal : 28 Pebruari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK

Ketua

SUPARLAN.Spd.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPAYAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.314.1.1 / 2013

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan pebruari Tahun Dua Ribu tiga Belas, bertempat di Balai Desa Jatipayak Kecamatan Modo Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jatipat perihal Rancangan Peraturan Desa Jatipayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipayak Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Jatipayak

1. Suparlan.S.Pd.
Ketua
2. Ikwan .
Wakil ketua
3. Choirul Anam S.Pd.
Sekretaris
4. Umar.S.Pd
Ketua Bid Pem.
5. Tarjo
Anggota
6. Arif setio budi.S.Pd.
Ketua Bib.Ekbang
7. Iswahyudi
Anggota
8. Suharto
Ketua Bid.Kemas
9. Edy purwanto.S.Pd.
Anggota

Tanda Tangan:



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR HADIR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari :Kamis
Tanggal : 28 Pebruari 2013
Mulai Pukul :13.00.WIB/ Sampai selesai
Tempat :Balai Desa Jatipayak
Membahas :Rancangan peraturan Desa tentang APBDes 2013.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suparlan s.pd	Ketua	1.
2.	Ikwan	Wakil ketua	2.
3.	Choirul anam s.pd	Sekretaris	3.
4.	Umar s.pd	Ket.bid.pemerintahan	4.
5.	Tardjo	Anggota	5.
6.	Arif setio budi s.pd	Ket.bid.ekonomi dan pembangunan	6.
7.	Iswhyudi	Anggota	7.
8.	Suharto	Ket.bid.kesmas	8.
9.	Edy purwanto s.pd	Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPAYAK
Ketua



Lampiran: peraturan Desa Jatipayak kec. Modo kabupaten lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : Pebruari 2013
 Tentang : Anggaran pendapatan dan Belanja
 Desa Jatipayak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP)	TAHUN BERJALAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan asli desa	-	-	
1.1.2	Hasil pengelolaan keuangan desa	108.495.000	47.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa bengkok Kades	16.500.000	16.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa bengkok perangkat Desa	30.500.000	30.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks bengkok Sekdes PNS	26.200.000	-	
1.1.2.1.4	Sewa tanah kas Desa	35.295.000	-	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	8.000.000	60.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8.000.000	8.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros Ngelo/Bolong	-	10.000.000	
1.1.3.3	Swadaya partisipasi masyarakat menunjang pilkades	-	42.000.000	
1.1.4	Hasil gotongroyong	50.000.000	60.000.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang pembangunan Masjid/TPQ/Mussolla	50.000.000	60.000.000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	3.100.000	4.100.000	
1.1.5.1	Leges surat- menyurat	1.000.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	1.000.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges kesenian/hiburan	350.000	200.000	
1.1.5.4	Leges NTCR	750.000	700.000	
1.1.5.5	Leges pindah tempat	-	200.000	
1.2	Bagi hasil pajak	5.000.000	5.000.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten			
1.2.1.1	Bagi hasil PBB	3.000.000	3000.000	
1.2.1.2	Insentif pemungut PBB	2.000.000	2.000.000	
1.3	Bagi hasil retribusi	-	-	
1.4	Bagian dana perimb. keuangan pusat dan Daerah	63.500.000	69.250.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	22.000.000	22.000.000	
1.4.3	Bantuan RT	-	5.750.000	
1.5	Bant.keu. pempusat ,prop,kab. dan Desa			
1.5.3	Bantuan keuangan pemerintah kabupaten	152.500.000	102.650.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	57.000.000	57.800.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.500.000	4.650.000	
1.5.3.4	Bantuan pembangunan Kantor/Balai Desa	40.000.000	-	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	-	4.500.000	
1.5.3.7	Asuransi kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Pembangunan jalan /jembatan/saluran air Desa	40.000.000	-	
1.5.3.9	Bantuan pemilihan kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.3.10	Bantuan pembentukan BPD	-	500.000	
1.5.3.11	Bantuan E-KTP	1.000.000	-	
1.5.4	Bantuan keuangan Desa lainnya	3.000.000	3.000.000	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	2.000.000	2.000.000	
1.5.4.2	Tunjangan kinerja petugas kebersihan kantor	1.000.000	1.000.000	
1.6	Hibah			

1.6.1	Hibah dari pemerintah pusat	1.169.378.000	175.000.000
1.6.1.1	Hibah jembatan Dsn Prayungan	1.102.000.000	-
1.6.1.2	Hibah paving jalan poros dsn jati(PNPM-MP)	67.378.000	-
1.6.1.3	Hibah paving jalan poros Desa (PNPM-MP)	-	175.000.000
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi jawa timur	-	-
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten lamongan	120.000.000	-
1.6.3.1	Lestrik jaringan udara tegangan rendah	120.000.000	-
1.7	Sumbangan pihak ketiga	-	-
1.7.1	Sumbangan untuk pengisihan perangkat Desa	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1.682.973.000	526.000.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Lansung (2.1+2.2+2.3)	489.095.000	179.650.000
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium	5.000.000	50.500.000
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut PBB	5.000.000	2.000.000
2.1.1.2	Belanja pemilihan kepala Desa	-	48.500.000
2.1.2	Belanja barang/jasa	0	4.600.000
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas		
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas kepala Desa	-	1.000.000
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas perangkat Desa	-	2.000.000
2.1.2.1.2	Biaya rapat	-	1.500.000
2.1.2.1.4	Biaya sewa kursi rapat	-	100.000
2.1.2.2	Belanja bahan/matreal	363.095.000	123.550.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000	2.000.000
2.1.2.2.2	Belanja peralatan kantor/pembelian kursi rapat	750.000	1.000.000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan kantor/balai desa	350.000	500.000
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	500.000	500.000
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor Dinas roda 2 (dua)	500.000	500.000
2.1.2.2.6	Belanja bahan /matreal ADD	33.050.000	33.050.000
2.1.2.2.7	Belanja bahan /matreal BANSUN	26.000.000	26.000.000
2.1.2.2.8	Belanja matrea ljalan poros	40.000.000	-
2.1.2.2.9	Belanja matreal jembatan	1.102.000.000	-
2.1.2.2.10	Belanja matreal kantor	53.000.000	-
2.1.2.2.11	Belanja Pengurukan TK darma wanita	2.900.000	-
2.1.2.2.12	Belanja material jalan lingkungan Dusun Jati	11.000.000	-
2.1.2.2.13	Belanja material jalan lingkungan Dusun Bolong	7.000.000	-
2.1.2.2.14	Belanja material jalan lingkungan jegreg kulon	1.000.000	-
2.1.2.2.15	Belanja Material Jalan poros dsn Ngelo	3.700.000	-
2.1.2.2.16	Belanja memunjang pemb.Jembatan. Prayungan	4.000.000	-
2.1.2.2.17	BelanjaMaterial gorong-gorong di jln poros	1.500.000	-
2.1.2.2.18	Belanja material Masjid,mussolla,TPQ	50.000.000	60.000.000
2.1.2.2.19	Belanja perawatan gorong-gorong jl poros	200.000	-
2.1.2.2.20	Belanja OP lelang panitia	2.195.000	-
2.1.2.2.21	Belanja perawatan jalan dsn.bolong	7.000.000	-
2.1.2.2.22	Belanja perawatan kantor Desa/balai Desa	1.000.000	-
2.1.2.2.23	Belanja perawatan jalan poros	2.700.000	-
2.1.2.2.24	Biaya surve pemetakan	200.000	-
2.1.2.2.25	Belanja perawatan jalan dusun bolong	100.000	-
2.1.2.3	Pembayaran presmi asuransi	1.000.000	1.000.000
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.1.3	Belanja Modal	120.000.000	0
2.1.3.2	Belanja modal jaringan listrik	120.000.000	-
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	1.193.878.000	346.350.000
2.2.1	Belanja pegawai /penghasilan kades	25.500.000	31.700.000
2.2.1.1	Belanja bengkok kepala Desa	16.500.000	16.500.000
2.2.1.2	TPAPD kades	9.000.000	10.200.000
2.2.1.3	Purna bakti kepala Desa	-	5.000.000
2.2.1.2	Belanja pegawai /penghasilan sekdes	2.000.000	2.000.000
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja sekdes	2.000.000	2.000.000

2.2.1.2.2	TPAPD sekdes Non PNS	-	-
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan perangkat desa	87.500.000	98.300.000
2.2.1.3.1	Belanja bengkok perangkat Desa	30.500.000	30.500.000
2.2.1.3.2	TPAPD perangkat Desa	57.000.000	67.800.000
2.2.1.4	Belanja pegawai /penghasilan BPD	10.000.000	9.150.000
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	5.000.000	-
2.2.1.4.2	Belanja pembentukan BPD	500.000	-
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD	-	4.500.000
2.2.1.4.4	TP BPD	4.500.000	4.650.000
2.2.1.5	Belanja pegawai/petugas kebersihan	1.000.000	1.000.000
2.2.1.5.1	Tunjangan kinerja petugas kebersihan kantor	1.000.000	1.000.000
2.2.2	Belanja hibah	1.169.378.000	185.000.000
2.2.2.1	Belanja material jembatan prayungan	1.102.000.000	-
2.2.2.2	Belanja Material Jalan dusun JatiPNPM-MP	67.378.000	-
2.2.2.3	Belanja Material Jalan poros Desa PNPM-MP	-	185.000.000
2.2.3	Belanja bantuan sosial		
2.2.4	Belanja bantuan keuangan	13.450.900	19.200.000
2.2.4.1	Operasional pemerintah Desa	3.450.000	3.450.000
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.4.3	Operasional pengurus LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.5	Operasional posyandu	500.000	500.000
2.2.4.6	Operasional karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.7	Operasional RT	-	5.750.000
2.2.5	Belanja tak terduga	-	-
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	1.682.973.000	526.000.000
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan pembiayaan		10.100.000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	10.100.000
3.2	Pengeluaran pembiayaan		10.100.000
3.2.3	Pembayaran hutang rekening yang belum terealisasi		10.100.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)		0

Ditetapkan : di Jatipayak
Pada tanggal : 28 Pebruari 2013

Kepala Desa Jatipayak



SUWONDO